



**PENETAPAN**

**Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**FRANSISKUS LOSEN BIN PETRUS LANGGENG**, NIK. 6103020809780001, tempat dan tanggal lahir Empurang, 08 September 1978, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Dusun Bidangan, RT.004, RW.002, Desa Serambai Jaya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, email: srandaljaran1717@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**LUSIANA SABET BINTI KUKUN**, NIK. 6103024302880001, tempat dan tanggal lahir Bidangan, 03 Februari 1988, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bidangan, RT.004, RW.002, Desa Serambai Jaya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon II;

**MUHAMIN BIN KASMURI**, NIK. 6103020101800002, tempat dan tanggal lahir Pohonjean, 01 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Langgeng Bhakti, RT.031 RW -, Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami, calon istri dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya:

Nama : **HERKOLANUS KORNELIUS bin FRANSISKUS LOSEN**  
NIK : 6103022406070001  
Tempat, tanggal lahir : Bidangan, 24 Juni 2007  
Umur : 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Belum Tamat SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Dusun Bidangan, RT.004, RW.002, Desa Serambai Jaya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

dengan anak kandung Pemohon III

Nama : **ELY SYAH binti MUHAMIN**  
NIK : 6103025406070001  
Tempat, tanggal lahir : Sanggau, 16 Juni 2007  
Umur : 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Langgeng Bhakti, RT.031 RW -, Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau;

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandung Para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau sesuai dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-108/Kua.14.08.02/Pw.01/10/2024, tanggal 01 Oktober 2024 dan Nomor: B-107/Kua.14.08.02/Pw.01/10/2024, tanggal 01 Oktober 2024, karena usia anak kandung Para Pemohon belum

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon sudah saling mencintai dan agar tidak terjadi fitnah, anak kandung Para Pemohon juga telah melakukan pemeriksaan fisik dasar di UPT. Puskesmas Kedukul dan dinyatakan sehat;

4. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan darah (nasab), sesusuan dan/atau semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

5. Bahwa, anak kandung Para Pemohon, masing-masing tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki maupun perempuan lain;

6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta siap menjadi pasangan suami istri dan berumah tangga;

7. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, Para Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan menyatakan tidak ada pihak-pihak lainnya berkeberatan atas rencana tersebut;

9. Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau;

10. Bahwa, anak kandung Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut dan Para Pemohon berkeinginan agar pernikahan tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I,II dan III;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung nya bernama **HERKOLANUS KORNELIUS bin FRANSISKUS LOSEN** dengan calon istrinya yaitu anak kandung Pemohon III yang bernama **ELY SYAH binti MUHAMIN**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya calon istri dan calon suami dipanggil dan menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat berdasarkan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa meskipun telah dilakukan upaya penasehatan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon I di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon istrinya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon istrinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon istrinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon istri anak kandung saya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon II di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon istrinya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon istrinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon istrinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon istri anak kandung saya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon III di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah bercerai dari istri saya sekaligus ibu kandung anak saya dan saat ini keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon suaminya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon suami anak kandung saya;

Bahwa calon suami di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon Istri saya bernama Ely Syah binti Muhamin;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah dekat, kami sudah saling mengenal dan dekat sekitar 2 (dua) bulan lamanya, kami sering bertemu dan berjalan berdua setiap minggu;
- Bahwa saya pernah main dan menginap di rumah Ely Syah dan sebaliknya, Ely Syah menginap di rumah saya;
- Bahwa saya hanya memegang tangan calon istri saya, tidak ada melakukan hal lain selain itu;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan Ely Syah;
- Bahwa saya setuju semua terhadap rencana pernikahan saya dengan Ely Syah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan Ely Syah;
- Bahwa saya sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa tugas suami terhadap istri menafkahi istri lahir dan batin;
- Bahwa saya sudah bekerja;
- Bahwa yaitu sebagai buruh muat kelapa sawit;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saya Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah tidak tamat SD;
- Bahwa saya siap menerima calon istri saya;

Bahwa calon istri di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saya bernama Herkolanos Kornelius;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya sudah dekat;
- Bahwa kami saling mengenal dan menjalin hubungan sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saya dan calon suami saya sering bertemu setiap minggu, calon suami saya juga pernah menginap di rumah saya dan saya juga pernah menginap di rumah calon suami saya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa keluarga saya setuju semua terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya beragama Islam;
- Bahwa saya tahu tugas istri terhadap suami yakni mengurus rumah tangga;
- Bahwa saya sudah bisa memasak;
- Bahwa saya tahu cara mengurus anak kecil;
- Bahwa saya lulus SD dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa saya bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami saya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103020809780001 atas nama Fransiskus Losen yang

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 25-01-2021, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.1), paraf dan tanggal oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103024302880001 atas nama Lusiana Sabet yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 25-01-2021, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.2), paraf dan tanggal oleh Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-13102021-0001 atas nama Fransiskus Losen dan Lusiana Sabet yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 18 Oktober 2021, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.3), paraf dan tanggal oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103022406070001 atas nama Herkolanus Kornelius yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 19-09-2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.4), paraf dan tanggal oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103021509080005 atas nama kepala keluarga Fransiskus Losen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 18-02-2022, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.5), paraf dan tanggal oleh Hakim;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-13102021-0009 atas nama Herkolanos Kornelius yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 14 Oktober 2021, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.6), paraf dan tanggal oleh Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6103-PGSH-13102021-0002 atas nama Herkolanos Kornelius yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 14 Oktober 2021, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.7), paraf dan tanggal oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Islam yang bertanda tangan atas nama Herkolanus Kornelius yang diketahui oleh Kepala Desa Serambai Jaya, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 23 September 2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.8), paraf dan tanggal oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103020101800002 atas nama Muhamin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 09-05-2016, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.9), paraf dan tanggal oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103025406070001 atas nama Eli Syah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 19-09-2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.10), paraf dan tanggal oleh Hakim;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 145/001/Pem-Des atas nama Hanisah tertanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.11), paraf dan tanggal oleh Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/397/Pem-Des atas nama Eli Syah, tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.12), paraf dan tanggal oleh Hakim;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/XI/2012 atas nama Muhamin dan Lamiati yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, tertanggal 5 Desember 2012, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.13), paraf dan tanggal oleh Hakim;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103042005140002 atas nama kepala keluarga Muhamin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, 12-10-2023, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.14), paraf dan tanggal oleh Hakim;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2323/SK/2013 atas nama Eli Syah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 10 Juni 2013, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-nazegelen dan selanjutnya diberi kode (P.15), paraf dan tanggal oleh Hakim;
16. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Nomor SKL/1305-K13/SDN29\_UPT SV IV/045/2022 atas nama Eli Syah yang

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 29 UPT SP IV Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, tertanggal 15 Juni 2022, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya sekaligus telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.16), paraf dan tanggal oleh Hakim;

17. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.2.12/419/SKK/PKM-KDL/09/2024 an. Eli Syah yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 19 September 2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut merupakan bukti asli yang telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.17), paraf dan tanggal oleh Hakim;

18. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.2.12/420/SKK/PKM-KDL/09/2024 an. Herkolanos Kornelius yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Kedukul, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 19 September 2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut merupakan bukti asli yang telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.18), paraf dan tanggal oleh Hakim;

19. Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-107/Kua.14.08.02/PW.01/10/2024 an. Eli Syah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 01 Oktober 2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut merupakan bukti asli yang telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.19), paraf dan tanggal oleh Hakim;

20. Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-270/Kua.14.08.02/PW.01/10/2024 an. Herkolanos Kornelius yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, tertanggal 01 Oktober 2024, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti tersebut merupakan bukti asli yang telah di-*nazegelen* dan selanjutnya diberi kode (P.20), paraf dan tanggal oleh Hakim;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Solehan bin Sahudi di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon III bernama Muhamin;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon III tapi saksi tidak tahu namanya dan nama anak kandung Pemohon III yang ingin menikah bernama Ely Syah;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat mereka bersama 2 (dua) kali, pertama saat keduanya bertunangan, dan yang kedua adalah saat dipersidangan ini;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung dan Pemohon III tidak ada hubungan nasab (saudara kandung / seayah / seibu), semenda ataupun sesusuan dan mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa Ely Syah tidak pernah terikat hubungan pinangan dengan pria lain selain sebaliknya, calon suami Ely Syah tidak pernah terikat hubungan pinangan dengan wanita lain selain dengan Ely Syah;
- Bahwa saksi pernah melihat Ely Syah memasak;
- Bahwa saksi sering melihat Ely Syah mengurus adiknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat calon suami Ely Syah bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu agama calon suami Ely Syah saat ini;

2. Lorensius bin Kukun, di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama Fransiskus Losen dan Lusiana Sabet, dan Pemohon III bernama Muhamin;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saya lupa nama aslinya, saksi hanya tahu nama panggilannya yaitu Galang dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III yang bernama Ely Syah;
- Bahwa saksi sering lihat Galang dan Ely Syah bersama, naik motor berdua;
- Bahwa saksi pernah melihat Galang ke rumah Ely Syah dan menginap disana serta sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung dan Pemohon III tidak ada hubungan nasab (saudara kandung / seayah / seibu), semenda ataupun sesusuan dan mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa Galang berstatus bujang dan Ely Syah berstatus gadis;
- Bahwa Ely Syah tidak pernah terikat hubungan pinangan dengan pria lain selain Galang dan Galang tidak pernah terikat hubungan pinangan dengan wanita lain selain Galang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ely Syah memasak;
- Bahwa saksi pernah melihat Ely Syah mengurus adik-adiknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Galang bekerja, Galang bekerja sebagai buruh muat sawit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena berdasarkan rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon sudah saling mencintai dan agar tidak terjadi fitnah;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan nasehat tentang perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun demikian masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.20 kecuali bukti P.8 Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat pernyataan dan diketahui wali calon suami serta kepala desa setempat; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; serta bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 286 ayat

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) RBg. *jis.* Pasal 1869 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 15 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga tergolong akta atau tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya orang tua kandung dari anak/calon suami yang hendak diajukan dispensasi yang didukung oleh bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan kemudian Pemohon III mendalilkan dirinya ayah kandung calon istri yang telah bercerai dari istrinya sekaligus ibu kandung calon istri yang hendak diajukan dispensasi, sedangkan ibu kandung calon istri tidak diketahui keberadaannya yang didukung oleh bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 5 Th. 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dan P.20 menjelaskan mengenai penolakan pernikahan serta kekurangan berkas karena kurang umur sehingga telah terbukti bahwa calon suami dan calon istri sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA, namun ditolak karena anak kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan calon suami, calon istri serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki kedekatan sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu keduanya kerap bertemu dan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bersama; saling mengunjungi dan menginap di kediaman masing-masing, bahkan pernah saling berpegangan tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang kemudian dikonfrontir dengan pernyataan calon suami, bukti P.10 dan P.14, maka terbukti calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam dan semula calon suami beragama Katolik, namun saat ini telah masuk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.14 dan P.15 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian, maka ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7, P.10 dan P.14 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa calon suami dan calon istri tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.7, P.10 dan P.14 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa calon suami dan calon istri berstatus jejak dan gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami dan calon istri tentang tugas istri dan suami serta Pasal 310 RBg, maka Hakim berprasangka bahwa calon suami dan calon istri memahami tugas mereka sebagai suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri dan saksi pertama serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka bahwa calon istri sudah bisa memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon istri, saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian, maka ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa calon istri pernah mengurus anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan calon suami, keterangan saksi kedua serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh muat kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian, maka ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa calon istri telah lulus SD/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian, maka ditemukan kesimpulan yang sekaligus tidak terbukti calon suami pernah bersekolah;

Menimbang, oleh karena bukti P.17 dan P.18 tidak menunjukkan kondisi kesehatan secara spesifik terkait dampak atas pernikahan, maka hal demikian tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami, calon istri, saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan yang sekaligus terbukti bahwa pernikahan antara keduanya tanpa adanya paksaan; tidak ada pihak lain yang keberatan dan telah disetujui oleh orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

### sFakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA, namun ditolak karena anak kurang umur;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki kedekatan sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu keduanya kerap bertemu dan jalan bersama; saling mengunjungi dan menginap di kediaman masing-masing, bahkan pernah saling berpegangan tangan;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam dan semula calon suami beragama Katolik, namun saat ini telah masuk agama Islam;
- Bahwa calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa calon istri dan calon suami memahami tugas mereka sebagai istri/suami;
- Bahwa calon istri sudah bisa memasak;
- Bahwa calon istri pernah mengurus anak kecil;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh muat kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon istri telah lulus SD/ sederajat dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- Bahwa tidak terbukti calon suami pernah bersekolah;
- Bahwa pernikahan antara keduanya tanpa adanya paksaan; tidak ada pihak lain yang keberatan dan telah disetujui oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa masing-masing orang tua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

### Fakta Hukum

Menimbang, setelah memperhatikan fakta persidangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mempelai sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15, 16, 17, 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI); serta tidak ditemukan larangan pernikahan sebagaimana Pasal 8, 9, 10, 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41 42, 43 dan 44 KHI;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan yang hendak dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUP jo. Pasal 4 KHI, kecuali menyangkut batas usia minimal calon mempelai sebagaimana amanah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) KHI;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pada dasarnya batas usia pernikahan hanya bentuk kemaslahatan sebagaimana Pasal 15 KHI yang lebih mendasar tidak dibatasi sebagaimana Q.S. At-Talaq Ayat 4 yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di

antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya)

maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka

melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada

Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam

urusannya.”;

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsirnya bahwa maksud wanita-wanita yang tidak haid di atas adalah anak-anak, sehingga untuk menghitung *iddah*nya adalah dengan cara menyamakan dengan *iddah* wanita menopause yakni 3 (tiga) bulan. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena *iddah* muncul karena adanya pernikahan dan kemudian qur'an telah menjelaskan

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *iddah* anak-anak perempuan, serta adanya hadits nabi yang menjelaskan pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah RA saat berusia 6 (enam) tahun dan mengumpulinya saat berusia 9 (sembilan) tahun, maka secara tidak langsung hukum Islam menghendaki pernikahan bagi anak-anak tanpa adanya minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perihal batas usia merupakan bentuk kemaslahatan yang penentuannya diserahkan kepada Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa kebolehan permintaan dispensasi pernikahan karena alasan mendesak, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki kedekatan sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu keduanya kerap bertemu dan jalan bersama; saling mengunjungi dan menginap di kediaman masing-masing, bahkan pernah saling berpegangan tangan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya adalah hal mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga atas hal tersebut haruslah digali beberapa hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta kondisi psikologis, sosiologi, budaya, pendidikan, kesehatan ekonomi calon suami dan calon istri berdasarkan rekomendasi pihak terkait, namun jauh dari pada itu oleh karena tidak ada rekomendasi yang dimaksud, maka sekurang-kurangnya calon istri memahami tugas seorang istri, calon suami memahami tugas seorang suami, calon suami telah bekerja dan berpenghasilan; calon istri telah lulus SD/ sederajat; kemampuan ekonomi terjamin oleh penghasilan calon suami serta penghasilan orang tuanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya serta kesanggupan orang tua masing-masing untuk bertanggungjawab dan membimbing rumah tangga antara keduanya; serta tidak adanya paksaan pernikahan;

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu





Menimbang, oleh karena hubungan calon mempelai sudah terlalu dekat, maka Hakim menilai bahwa hubungan-hubungan serupa berpotensi terulang kembali dan untuk memutus hal tersebut maka pernikahan merupakan suatu jalan kemaslahatan bagi kedua belah pihak untuk menjadi lebih baik, sehingga senada dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yang memiliki cukup alasan serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **HERKOLANUS KORNELIUS BIN FRANSISKUS LOSEN** dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **ELY SYAH BINTI MUHAMIN**;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **HERKOLANUS KORNELIUS BIN FRANSISKUS LOSEN** dengan anak kandung Pemohon III yang bernama **ELY SYAH BINTI MUHAMIN**;
- 3.-----M  
embebankan biaya perkara sebesar **Rp155.000,00** (*Seratus lima puluh lima ribu rupiah*) kepada Para Pemohon.

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ratna, S.H.I.**

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp** **155.000,00**  
(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Sgu